

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BITUNG<sup>1</sup>

Oleh: Julitha Debora<sup>2</sup>

Olga Pangkerego<sup>3</sup>

Theodorus Lumunon<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan walikota bitung dalam mengatasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di Kota Bitung, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Walikota Bitung menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Surat Edaran Walikota Bitung Nomor 008/565/WK tertanggal 25 Juli 2021. 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kota Bitung dilakukan oleh pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP dengan cara melakukan operasi yustisi dan melakukan patroli gabungan dengan tujuan agar masyarakat patuh pada aturan dan juga protokol kesehatan. Penegakan Hukum juga dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu dengan memberikan sanksi teguran, tertulis denda administratif yang dibebankan kepada pelanggar sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Corona Virus Disease 2019.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila, dan memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, baik materil maupun spiritual.<sup>5</sup> Maksudnya negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Artinya segala aspek kehidupan di wilayah Indonesia harus didasarkan

pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Indonesia. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat agar supaya dapat tercipta ketertiban, keadilan dan kebenaran.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>6</sup> Penegakan hukum dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penularan virus corona dengan waktu yang sangat cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberikan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Akibat dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dunia tengah menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembatasan sosial dan penutupan berbagai sektor sehingga berdampak pada pendidikan, ekonomi dan akses pelayanan kesehatan. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit yang muncul dan menjadi masalah besar di seluruh dunia, begitu juga dengan negara Indonesia.

Penyebarannya sampai ke 34 Provinsi di Indonesia dan semakin hari bertambah kasus kematian akibat virus corona. Kemudian sejak saat itu kasus virus corona semakin bertambah banyak hingga saat ini. Dan makin bertambah rumit untuk ditangani karena banyak aturan yang sulit diterima masyarakat. Dari hari ke hari, kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terus bertambah. Bahkan setiap harinya bisa bertambah 1.000 kasus. Akibat virus ini pemerintah menutup tempat wisata, perkantoran, sekolah, fasilitas umum dan tempat lainnya.

Sebagai upaya penanganan pandemi virus corona, pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dituangkan melalui keputusan presiden dan peraturan presiden. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Presiden (Keppres) No. 7

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101088

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Santoso Lukman, Negara Hukum dan Demokrasi : Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi, IAIN Po PRESS, 2016, hlm 9.

<sup>6</sup> Sunarso Siswanto, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 10.

Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Sejak virus corona mewabah di sejumlah negara, kata corona kian sering terdengar di telinga masyarakat. Se jauh ini virus corona menjadi perbincangan di sejumlah negara karena kasusnya yang kian meningkat. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dari 24 provinsi yaitu: Bali, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Maluku Utara, Maluku dan Papua.<sup>7</sup>

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020. Penetapan status bencana nasional itu tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dalam poin ketiga pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota pada masing-masing pemerintah daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus corona di daerah dan untuk menetapkan kebijakan di daerah masing-masing, para Kepala Daerah harus memperhatikan kebijakan dari pemerintah pusat terkait penanganan virus corona.<sup>8</sup>

Aparatur kepolisian pun dikerahkan dalam mengatasi wabah virus corona di Tanah Air. Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang diterbitkan 19 Maret 2020 menyebutkan bahwa alasan *salus populi suprema lex esto* yang mempunyai arti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi merupakan himbauan yang ditujukan untuk masyarakat supaya tidak melakukan kegiatan yang meibatkan orang dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri. Apabila masyarakat tetap melanggar himbauan dari kepolisian/aparat untuk tidak berkerumun atau berkumpul, pihak penegak hukum akan memberikan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai pasal 212,216 dan 218 KUHP hingga Pasal 14

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun pemberian sanksi kepada masyarakat dinilai kurang efektif, mengingat jumlah kasus virus corona masih sangat tinggi.

Indonesia terkonfirmasi menjadi salah satu negara positif virus corona sejak pertama kali dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, sebanyak 2 kasus. Presiden Indonesia menyampaikan kedua warga asal Depok tersebut merupakan ibu berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 tahun, Keduanya diduga tertular virus corona karena adanya kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.<sup>9</sup>

Penyebaran virus corona termasuk sangat cepat, hingga sampai ke daerah-daerah di tanah air. Pasalnya Kota Bitung merasakan dampak dari virus tersebut. Kota Bitung merupakan salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara yang terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Berdasarkan data dari satuan tugas penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* pada tanggal 6 Agustus 2021 terdapat tujuh daerah di Sulawesi Utara berstatus sebagai zona merah atau daerah yang memiliki resiko tinggi penularan virus corona.<sup>10</sup> Ketujuh daerah itu adalah Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Sangihe.

Sebagai negara hukum formil, Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar atau bersama untuk mengatasi virus corona ini. Pemerintah dalam hal ini presiden menanggapi dengan serius permasalahan ini melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menghimbau agar masyarakat meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Namun dalam prakteknya, masyarakat sangat sulit untuk mematuhi protokol kesehatan serta masih banyak yang melakukan kegiatan diluar rumah dengan tanpa menerapkan *physical distancing*. Dengan demikian, pihak yang berwenang tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4952767/data-sebaran-790-kasus-positif-corona-di-indonesia-25-maret-2020>, diakses tanggal 18 Januari 2022.

<sup>8</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.

<sup>9</sup> Adrianto Taufiq Tuhana, Tak Perlu Panik Menghadapi Pandemi Covid-19, Global Pustaka Utama Yogyakarta, 2020, hlm 154-155.

<sup>10</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/08/06/064544578/kasus-covid-19-terus-melonjak-7-daerah-di-sulut-jadi-zona-merah?page=all#page2>, diakses tanggal 19 Januari 2022.

melanggar himbauan tersebut. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Tujuan diberikannya sanksi tersebut guna memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak melaksanakan himbauan tersebut.

Aktivitas yang menjadi pemicu lonjakan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yakni adanya kerumunan masa, terutama diacara keagamaan, di pasar, di terminal serta tingginya pergerakan masyarakat di hari libur. Keadaan ini bisa menjadi semakin sulit manakalah tingginya interaksi dan mobilitas antar masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beaktivitas secara aman pada saat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.<sup>11</sup> Dalam hal ini, mempertegas penerapan protokol kesehatan, kementerian Kesehatan menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Melalui aturan ini, Protokol Kesehatan dijadikan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha/kegiatan, aktivitas masyarakat, maupun dalam melakukan pengawasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum, dalam rangka mencegah terjadinya ekluster baru selama masa pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.<sup>12</sup> Hingga saat ini Kota Bitung mengalami lonjakan signifikan. Sesuai data dari dinas kesehatan, jumlah kasus aktif virus corona per kecamatan mencapai angka 1.135 pasien. Jumlah kasus positif terkonfirmasi ada 4.008 kasus. Pasien yang sembuh berjumlah 2.892, dan 62 orang meninggal.<sup>13</sup>

Kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan atau bahkan diremehkan

begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengira hanya sebatas influenza biasa, tetapi menurut analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Terbukti dari data-data yang bisa kita temukan dari situs resmi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bahwasannya perkembangan penularan virus ini signifikan dan sudah menyebar di seluruh daerah di Indonesia, khususnya Kota Bitung. Tingginya kasus aktif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Sulawesi Utara membuat walikota Bitung mengantisipasi melonjaknya kasus penularan virus corona di lingkungan kota Bitung dengan mengacu pada Surat Edaran No. 008/162/SEK tanggal 11 Februari 2022. Dalam surat edaran dicatumkan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Setiap orang yang akan memasuki kantor, rumah jabatan, kediaman wali kota, wakil wali kota dan sekretaris kota wajib *swab antigen* dan melakukan *scan QR Code* pada aplikasi peduli lindungi (khususnya kantor wali kota).
2. Untuk sementara waktu pimpinan (wali kota, wakil wali kota dan sekretaris daerah) tidak dapat menerima tamu dan atau menghadiri acara yang bersifat tatap muka atau hadir secara fisik.
3. Pertemuan dan rapat-rapat dinas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi IT atau secara virtual melalui zoom meeting.
4. Untuk sementara waktu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang.
5. Pemberlakuan sistem kerja *Work From Home (WFH)* sebanyak 75% dengan mekanisme absen dan pelaporan kerja melalui aplikasi whatsapp.
6. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) wajib melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin.
7. Menjaga kebersihan tempat kerja dan mengatur sirkulasi udara dalam ruang kerja secara rutin melakukan pemeriksaan *SWAB ANTIGEN* bagi seluruh staf ASN/THL.
8. Memperketat protokol kesehatan di lingkungan kerja masing-masing (khusus sekolah dan puskesmas dibawah koordinasi dinas terkait).

Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar, akan tetapi hukum juga dikelompokkan dalam

<sup>11</sup> <https://amp.tirto.id/protokol-kesehatan-adalah-aturan-saat-pandemi-covid-19-ini-isinya-f3f3>, diakses tanggal, 11 November 2021.

<sup>12</sup> <https://radarbengkulu.rakyatbengkulu.com/2021/07/26/realitas-the-last-re-so-sanksi-hukum-pidana-dalam-penegakan-hukum-protokol-kesehatan/>, diakses tanggal 20 Januari 2022.

<sup>13</sup> <https://beritamanado.com/update-12-februari-kasus-aktif-covid-19-di-kota-bitung-kini-capai-207-orang/amp/>, diakses tanggal 15 Februari 2022.

<sup>14</sup> <https://beritamanado.com/update-12-februari-kasus-aktif-covid-19-di-kota-bitung-kini-capai-207-orang/amp/>, diakses tanggal 15 Februari 2022.

suatu sistem yang disusun secara sengaja dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>15</sup> Setiap warga Negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebab hukum mengatur tingkah laku manusia dalam dimensi kehidupan politik, sosial dan pertahanan keamanan.

Pemerintah belum bisa mengatasi penyebaran virus corona sehingga membuat virus ini hingga tahun 2022 tak kunjung berakhir, khususnya di kota Bitung mengalami pelonjakan sehingga terdapat 47 kelurahan zona merah, 8 kelurahan zona orange, 10 kelurahan zona kuning dan 4 kelurahan zona hijau. Hal ini membuat pemerintah melakukan operasi gabungan antara pemerintah Kota Bitung, Polres Bitung dan pihak terkait lainnya dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di jalan-jalan protokol kota Bitung dan juga Dinas Kesehatan melaksanakan Swab Antigen kepada para penumpang kapal KM Sinabung yang pada tanggal 13 Februari 2022 tiba di Pelabuhan Samudera Bitung. Dari hasil pelaksanaan Swab Antigen tersebut sebanyak 235 orang dinyatakan negatif sedangkan 50 orang lainnya dinyatakan reaktif positif. Selanjutnya pemerintah membawa 50 orang penumpang kapal yang dinyatakan reaktif positif virus corona ke Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk dilakukan tes PCR. Kegiatan ini, diikuti oleh Polres Bitung dan Polsek Kawasan Pelabuhan Samudera untuk mengamankan jalannya Swab Antigen yang digelar oleh pihak Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bitung dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung kepada para penumpang kapal KM Sinabung yang tiba di Pelabuhan Samudera Bitung. Polres Bitung menyampaikan Kegiatan pengamanan ini akan terus dilakukan setiap jadwal kedatangan penumpang kapal di wilayah kota Bitung dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan pemerintah kota Bitung dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung, TNI serta Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung.<sup>16</sup>

Pelonjakan virus corona terjadi karena terdapat masyarakat yang sudah tidak lagi menerapkan protokol kesehatan. Terdapat pusat-pusat keramaian seperti pasar, terminal, pelabuhan dan toko pakaian yang sudah tidak lagi menerapkan protokol kesehatan. Sehingga membuat kerumunan

tanpa memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang telah di sampaikan oleh pemerintah.

Pemerintah sejak awal selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk disiplin penerapan protokol kesehatan. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak sadar, tidak patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Khususnya masyarakat yang ada di kota Bitung, pemerintah menemukan beberapa masyarakat yang berada di jalan, sekolah, rumah sakit, di toko pakaian, pasar, supermarket dan perkantoran sama sekali tidak lagi menggunakan masker dan terlihat seperti biasa-biasa saja seakan akan kita sudah berada di situasi normal.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan walikota bitung dalam mengatasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan di Kota Bitung?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Kebijakan Walikota Bitung Dalam Mengatasi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)***

Kebijakan adalah keputusan-keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam dan manusia, demi kepentingan masyarakat atau warga Negara.<sup>17</sup> Kebijakan dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan, program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang diterapkan pada keputusan kebijakan.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin di capai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Wabah virus corona menyebar dengan sangat cepat ke daerah Sulawesi

<sup>15</sup> Apeldoorn, L.V., & Van, L.J., Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta:Pradnya Paramitha, 2009, hlm 6.

<sup>16</sup> <https://tribatanews.sulut.pori.go.id/polisi-lakukan-pengamanan-kegiatan-swab-antigen-dipelabuhan-bitung/>

<sup>17</sup> Suharto Edi, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung:Alfabeta, 2008, hlm 3.

Utara khususnya kota Bitung, hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus corona. Respons pemerintah kota Bitung terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu mengingatkan dan menghimbau agar masyarakat tetap melakukan physical distancing dan mengikuti berbagai protokol kesehatan demi mencegah penularan virus corona.

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah membawa perubahan besar bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai aspek, termasuk didalamnya aspek sosial budaya. Dimana pandemi ini telah memunculkan budaya masyarakat baru untuk merespon kebijakan pembatasan sosial yang ada.

Pemerintah Kota Bitung dalam mengantisipasi mewabahnya penularan virus corona, dimulai dengan melibatkan sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan karena didasari pada instruksi Presiden Joko Widodo agar anak sekolah tetap belajar di rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah.<sup>18</sup> Bahkan masyarakat diminta untuk menghindari aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan, menghindari keramaian dan tempat-tempat umum apabila tidak ada keperluan mendesak, menghentikan sementara kegiatan mengumpul massa atau pertemuan yang menghadirkan banyak orang, serta pemerintah meminta untuk menangguk setiap rencana perjalanan keluar kota atau daerah.

Kebijakan merupakan hal yang sangat berpengaruh, karena jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan dengan baik. Salah satu kebijakan awal yang dilakukan dalam mengatasi penyebaran virus corona di kota Bitung yaitu tim Polres Bitung melakukan pemeriksaan terhadap warga yang akan masuk di wilayah kota Bitung. Pemeriksaan dilakukan dengan penyekatan terhadap kendaraan yang masuk melalui salah satu pintu masuk kota Bitung yaitu di Pos Terpadu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Petugas gabungan melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap warga yang melintas dan bila ditemukan suhu diatas 37.3 derajat maka akan dilakukan rapid tes di tempat tersebut. Sebanyak 24 orang melakukan rapid tes dan 2 warga kota Manado dinyatakan reaktif. Warga yang kedapatan reaktif oleh petugas tidak diperkenankan masuk ke wilayah

kota Bitung dan wajib isolasi mandiri. Kegiatan ini diikuti oleh 9 personel petugas gabungan dari Polres Bitung, 2 personel TNI, 7 personel Pol PP dan 4 personel dari dinas kesehatan.<sup>19</sup>

Pada tanggal 6 Agustus 2021 Kota Bitung masuk dalam wilayah zona merah dikarenakan jumlah pasien virus corona yang meningkat, sehingga pemerintah bergerak cepat untuk mengadakan rumah sakit darurat dan tempat isolasi terpusat terapung di kapal KM Tatamailau. Fasilitas yang tersedia di kapal KM Tatamailau yaitu kamera pengawas, internet, poliklinik, dek 6 untuk area jogging dan dek paling atas untuk lokasi berjemur dan olahraga. Agar kapal KM Tatamailau bisa ada dan beroperasi, pemerintah kota Bitung bersama pemerintah kabupaten Minahasa Utara bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).<sup>20</sup> Daerah yang ikut melakukan isolasi mandiri di kapal yang disediakan pemkot Bitung yaitu warga Minahasa Utara, Sorong dan Lampung. Kapasitas dari kapal KM Tatamailau 1000 orang, jumlah warga yang diisolasi di kapal tersebut hanya 450 orang, memiliki 458 bed, dan dibagi menjadi dua fungsi yakni sebanyak 448 bed untuk pasien dan 10 bed untuk tenaga kesehatan. Walaupun kapasitas kapal tersebut bisa hingga 1000 orang, namun jumlah pasien yang diisolasi di kapal tersebut dibatasi.<sup>21</sup>

Penetapan kebijakan merupakan faktor penting bagi setiap negara untuk mencapai tujuannya. Kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan berhasil secara optimal apabila masyarakat turut berperan serta aktif dalam menerapkan kebijakan tersebut dengan melaporkan kasus yang ada dan bersikap sportif saat dilakukan penjarangan kontak erat oleh petugas, mendukung dan proaktif mengikuti vaksinasi, melakukan isolasi terpusat atau mandiri secara tertib dan disiplin apabila dinyatakan harus menjalankan isolasi.

Penanganan virus corona dihadapkan pada pemberlakuan pembatasan jarak sosial (*social/physical distancing*). Maka pemerintah pun mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat, dimana telah berganti

<sup>18</sup> <https://www.bitung.city/2020/03/pencegahan-penyebaran-viruscorona -html>, diakses tanggal 12 Februari 2022.

<sup>19</sup> <https://tribitanews.sulut.polri.go.id/kasat-sabhara-polres-bitung-pimpin-pemeriksaan-covid-19-di-pos-terpadu-kek-2-warga-ditemukan-reaktif>. diakses tanggal 12 Februari 2022.

<sup>20</sup> <https://mimbarmaritim.com/2021/08/22/pemkot-soft-launching-kapal-isolasi-terapung-di-pelabuhan-bitung/amp/>, diakses tanggal 12 Februari 2022.

<sup>21</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5679112/pemkot-bitung-sulut-ikut-pakai-kapal-pelni-untuk-isoman-pasien-covid-19/amp>, diakses tanggal 13 Februari 2022.

nama dan format beberapa kali, berawal dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat hingga PPKM empat level. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pemberlakuan tersebut dimulai pada tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021. Instruksi Menteri Dalam Negeri ini merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan pembatasan masyarakat di Indonesia.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dianggap efektif dalam menanggulangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Hal ini membuat walikota Bitung menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan dilakukan mengingat angka kasus virus corona terus bergerak naik. Melalui Surat Edaran Walikota Bitung Nomor 008/565/WK tertanggal 25 Juli 2021, pihak pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan PPKM level IV sampai dengan 8 Agustus 2021 yang akan di evaluasi sesuai dengan perkembangan situasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di kota Bitung sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Pelaksanaan kegiatan ibadah di tempat-tempat ibadah dilakukan secara daring/online.
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademik pendidikan dan pelatihan) dilakukan secara daring/online.
3. Pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja atau perkantoran sektor non esensial di berlakukan 100% (seratus persen) Work From Home.
4. Pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja atau perkantoran sektor esensial seperti perbankan dan keuangan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, industry orientasi ekspor dapat diberlakukan 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat (*work from home*) dan 25% (dua puluh lima persen) *work from office* dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.
5. Pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) *work from office* kesehatan secara ketat.
6. Sektor kritikal seperti energy, kesehatan, keamanan, logistic dan transportasi, industry makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air) serta industry pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *work from office* dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.
7. Kegiatan pertemuan seperti rapat dan sejenisnya dilakukan di dalam ruangan diberlakukan 100% (seratus persen) secara daring/online.
8. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
9. Apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam (Dua Puluh Empat) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
10. Pemberlakuan pembatasan jam operasional bagi pelaku usaha bidang hiburan sampai dengan pukul 20.00 WITA dengan kapasitas 24% (dua puluh lima persen).
11. Pelaksanaan kegiatan makan/minum, ditempat (restoran, warung makan, rumah makan, cafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan, mall, pasar jam operasional sampai pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen).
12. Khusus acara duka dibatasi maksimal 2 (dua) hari diperhatikan kapasitas tempat/ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak menerapkan makan di tempat. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang.
13. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya termasuk kesenian dan olahraga.
14. Transportasi umum (kendaraan umum. Angkutan masal, taksi konvensional dan taksi

<sup>22</sup> <https://redaksisulut.com/ini-isi-surat-edaran-ppkm-level-iv-dan-permintaan-maurits-hengky-kepada-masyarakat-bitung>, diakses tanggal 15 Februari 2021.

online, perahu taksi, kapal ferry/roko-lembeh dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

15. Para camat dan lurah, agar dapat berkoordinasi dengan TNI dan Polri setempat guna penanganan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta lebih mengaktifkan kegiatan poskosatgas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah masing-masing untuk membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WITA, serta melakukan pelacakan, patrol, operasi yustisi, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
16. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan serta anjuran pemerintah, maka pihak berwenang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah meningkatkan pelaksanaan *testing*, *tracing* dan respon *treatment* yang cepat untuk menekan laju penularan dan meningkatkan angka kesembuhan. Penerapan protokol kesehatan yang ketat dan peningkatan *testing*, *tracing* dan *treatment* adalah kunci utama menekan perkembangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta selalu gunakan masker dan menjaga jarak saat berada di luar rumah.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak hanya menimbulkan dampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kecil.

Oleh sebab itu, Walikota Bitung mengeluarkan kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini terlebih pada ekonomi masyarakat kecil. Walikota Bitung melakukan program bantuan sosial dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu bahan makanan yaitu beras 10 kilogram (kg), ikan kaleng dan satu dus mi instan kepada setiap masyarakat kota Bitung yang terdampak ekonomi

akibat kebijakan pembatasan *social distancing* dalam rangka percepatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).<sup>23</sup>

Kasus virus corona di Indonesia terus menyebar, begitu pula dengan jumlah kasus di Kota Bitung. Banyak faktor pemicu yang membuat banyak masyarakat tertular oleh virus ini. Salah satu penyebab peningkatan virus corona karena masyarakat tidak sepenuhnya melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu pemerintah kota Bitung mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah atau Walikota Bitung.

Peraturan Daerah (PERDA) dikeluarkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran virus corona dan untuk peningkatan kepatuhan masyarakat, pemilik atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan protokol kesehatan, serta untuk memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Diberlakukan Peraturan Daerah di Kota Bitung tidak menjamin bahwa masyarakat kota Bitung terbebas dari virus corona. Membiasakan dan mewajibkan diri untuk mematuhi protokol kesehatan merupakan salah satu kunci agar pandemi ini dapat ditekan penyebarannya.

Menyikapi peningkatan virus corona di kota Bitung, pada tanggal 23 Februari 2022 personil gabungan dari pemerintah kota Bitung, Polri dan TNI melakukan kampanye pengendalian virus corona dengan metode pengumuman dan sosialisai menggunakan sejumlah mobil ambulance puskesmas dan mobil patrol. Melaksanakan kampanye pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menggunakan belasan mobil ambulance milik dinas kesehatan, rumah sakit darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), puskesmas, rumah sakit pusat angkatan laut (RUMKITAL) dan mobil

---

<sup>23</sup> <https://sindomanado.com/2020/04/03/wali-kota-bitung-salurkan-bantuan-untuk-warga-terdampak-virus-korona/?amp=1>, diakses tanggal 14 Februari 2022.

patroli dari polres Bitung serta mobil dinas diskominfo Bitung.

Petugas juga melakukan bagi-bagi masker di beberapa titik yang dilalui. Kampanye pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dimulai dari gerbang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari, menyitari jalan protokol dari Manembo-nembo, Girian, Madidir, Maesa hingga Aertembaga. Pasar winenet, pusat kota, jalan 46 atau jalan SH Sarundajang hingga kembali ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.<sup>24</sup> Tentu saja hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan agar pandemi bisa cepat berakhir.

Tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bitung turut mengambil bagian dalam pencegahan dan penyebaran virus corona dengan melakukan pembagian masker dan *handsanitizer* kepada para pedagang dan pengunjung pasar girian. Tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) membagikan masker dalam pencegahan dan penyebaran virus corona. Hal ini dilakukan untuk mensosialisasikan pemakaian masker guna mendukung perubahan perilaku warga di masa pandemi dengan tujuan untuk semakin menyadarkan warga akan manfaat memakai masker dan mencuci tangan di masa pandemi ini serta tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mengajak masyarakat untuk mengsucceskan program vaksinasi virus corona. Namun, belum seluruh masyarakat di Kota Bitung telah melaksanakan vaksinasi, Jumlah data vaksin dosis pertama berjumlah 162.232, dosis kedua berjumlah 133.866, dan dosis ketiga berjumlah 39.698. Pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan di pintu masuk Kota Bitung bagi masyarakat Kota Bitung bahkan masyarakat yang bukan berdomisili di Kota Bitung yang belum vaksin dosis pertama dan kedua juga bagi masyarakat yang belum vaksin dosis ketiga. Jika didapati ada masyarakat yang belum vaksin maka, petugas langsung mengarahkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi di tenda yang sudah disediakan oleh para petugas.

Vaksinasi menjadi salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah penularan corona virus disamping protokol

kesehatan.<sup>25</sup> Vaksinasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Segala upaya dilakukan untuk menghadapi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* karena obat untuk pasien virus corona belum ada. Memang vaksin bukanlah jalan keluar terbaik, tetapi vaksinasi merupakan upaya terbaik pemerintah untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Kota Bitung**

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum. Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara yang mempunyai ketentuan-ketentuan sesuai hukum yang berlaku serta bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan benar. Dalam menanggulangi penyebaran penyakit menular di Indonesia, pemerintah telah menyiapkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dan landasan hukum untuk melakukan pencegahan penyakit menular termasuk wabah pandemi virus corona. Salah satu peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman kepada siapapun yang berusaha menghalang-halangi penanggulangan penyakit menular akan dikenakan sanksi pidana, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dengan ancaman hukuman penjara maksimal satu tahun dan/atau denda maksimal satu juta rupiah. Adapun, pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular berisikan 3 ayat dengan perincian:

Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ayat (2) Barang siapa dengan kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan

<sup>24</sup> [https://manado.tribunnews.com/amp/2022/02/23/kasus-terkonfirmasi covid-19-terus-naik-di-bitung-petugas-gabungan-lakukan-kampanye-mobile?page=3](https://manado.tribunnews.com/amp/2022/02/23/kasus-terkonfirmasi-covid-19-terus-naik-di-bitung-petugas-gabungan-lakukan-kampanye-mobile?page=3), diakses tanggal 28 maret 2022.

<sup>25</sup> <https://suluttimes.com/2022/04/tp-pkk-kota-bitung-berbagi-600-masker-dan-handsanitizer.amp/>, diakses tanggal 5 April 2022.

penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Ayat (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Sementara itu, Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan berbunyi:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah. Bibit penyakit ialah kuman penyakit yang dapat menimbulkan wabah antara lain dapat berupa virus, parasit, bakteri, riketsia dan lain-lain. Upaya penanggulangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yaitu:

Pasal 5:

1. Upaya penanggulangan wabah meliputi:
  - a. Penyelidikan epidemiologis;
  - b. Pemeriksaan, pengobatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
  - c. Pencegahan dan pengebalan;
  - d. Pemusnahan penyebab penyakit;
  - e. Penanganan jenazah akibat wabah;
  - f. Penyuluhan kepada masyarakat;
  - g. Upaya penanggulangan lainnya.
2. Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
3. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6:

1. Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.
2. Tata cara dan syarat-syarat peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu:<sup>26</sup>

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
2. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterrorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Penyelenggaraan Kekarantinaan bertujuan untuk:

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat.
- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Penyebaran virus corona hingga saat ini masih terjadi di belahan dunia ini, termasuk juga di Kota Bitung. Hal ini terus terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat sosial yang beragam kepentingan, seringkali terjadi pelanggaran norma dan kaidah berupa aturan yang berlaku dimasyarakat.

Bentuk hukum yang ada di Indonesia ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya: Undang-Undang Dasar 1954 Tahun 1945, Keputusan Presiden, Kitab Undang-Undang

---

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukum tertulis aturannya pasti, mengikat semua orang, memiliki alat penegak aturan, dinuat oleh penguasa, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang berat. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan/dicantumkan dalam perundang-undangan. Hukum yang hidup/berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak tertulis dianggap tidak konsisten dikarenakan peraturannya tidak tertulis dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan dan kepentingan yang menghendakinya. Contoh hukum tidak tertulis: hukum kebiasaan, hukum adat, dan yurisprudensi. Hukum tidak tertulis kadang aturannya tidak pasti, ada atau tidaknya alat penegak hukum yang tidak pasti, dibuat oleh masyarakat, bersifat tidak terlalu memaksa dan memiliki sanksi yang ringan.<sup>27</sup>

Melihat perkembangan kasus virus corona yang terus meningkat, Presiden Indonesia membuat kebijakan peningkatan kedisiplinan dan penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pengendalian virus corona dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.<sup>28</sup> Guna menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden untuk memberikan landasan hukum bagi upaya penanganan situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundang-undangan atau berupa keputusan-keputusan hakim saja. Hukum menjadi bagian dari Indonesia, Undang-undang adalah substansi yang merupakan peraturan yang dibuat pemerintah yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat, aparat, maupun pemerintah itu sendiri.

Filsuf Yunani Kuno sekaligus Ahli Hukum terkenal dari Roma, Marcus Tullius Cicero (106-43

SM) menyatakan *Ubi Societasibilus* yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Aturan yang diwujudkan oleh pihak yang berwenang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat bilamana ada permasalahan atau peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat, agar tidak menimbulkan kekacauan yang menghambat masyarakat untuk meraih kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keamanan.<sup>29</sup>

Kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bitung mengalami naik dan turun, akhir bulan Desember 2021 sampai bulan Januari 2022 total kasus positif berjumlah 2.920, tidak ada penambahan kasus pasien sembuh maupun pasien yang meninggal dunia. Akan tetapi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melonjak pada tanggal 22 Februari tahun 2022 mencapai angka 1.135 kasus aktif, dengan total kasus positif di kota Bitung mencapai 4.088 kasus. Dimana pasien yang meninggal dunia berjumlah 61 orang dan pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 2.892 orang. Puluhan Aparat Sipil Negara di Kota Bitung terpapar virus corona. Melonjaknya kasus virus tersebut salah satu sebabnya dikarenakan pemerintah tidak berhati-hati dalam memberikan kelonggaran apalagi sektor yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pariwisata, termasuk aktivitas indoor seperti mall, tempat karaoke, restoran, bar, pasar, terminal, bioskop, toko pakaian dan lainnya.

Lonjakan kasus yang sangat cepat semakin memicu kekhawatiran masyarakat, semakin tinggi jumlah kasus tersebut membuat pemerintah kembali memperketat pengawasan terhadap ketertiban masyarakat agar patuh dan tertib menjalankan protokol kesehatan. Dalam hal ini Walikota Bitung langsung mengambil kebijakan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) awalnya hanya diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali, akibat penyebaran virus corona yang terus meningkat, akhirnya pemerintah pusat memperpanjang PPKM hingga ke luar wilayah Jawa dan Bali.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari guna menekan laju penularan *Corona Virus Disease-2019* agar tidak *over capacity*. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang

<sup>27</sup> <https://hukum.blog.unisbank.ac.id/pengertian-hukum-tidak-tertulis/>, diakses 12 April 2022.

<sup>28</sup> Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.

<sup>29</sup> Cicero Robert Harris, Dictator, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Meski kasus sebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melonjak secara signifikan di Kota Bitung, tidak membuat masyarakat sadar akan bahaya virus corona. Pemerintah menemukan masih banyak masyarakat tidak mengikuti anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Terdapat disekitaran kecamatan Girian, terutama di pusat-pusat keramaian tetap beroperasi padahal sudah melewati jam operasional yang ditetapkan pemerintah yakni pukul 20.00 wita. Menanggapi hal tersebut, pemerintah kota bitung maupun tim satgas langsung melakukan sweeping dengan intens serta menindak pelaku yang sengaja melanggar aturan PPKM.

Sebelum menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) awalnya dinamakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. Kekejarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkak ke luar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang efektif sehingga kasus virus corona menurun pada bulan Maret mengalami penurunan yang awalnya kasus aktif berjumlah 1.135 pada bulan Maret menurun menjadi 941 kasus.

Melihat hal ini pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil tindakan karena pandemi virus corona belum berakhir, masih banyak penambahan kasus didaerah lain. Agar supayah seluruh masyarakat percaya dan sadar akan bahaya virus corona, sehingga bisa lebih banyak masyarakat yang mentaati protokol kesehatan dalam berkativitas di luar rumah, dan hal ini juga sangat penting agar pandemi bisa cepat berakhir.

Masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama dalam memutuskan mata rantai penyebaran *Corona Virus disease 2019 (COVID-19)* yang mana pemerintah membuat peraturan dan

masyarakat menaati peraturan tersebut.<sup>30</sup> Selain melakukan protokol kesehatan dengan menerapkan 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjahuikerumunan dan mengurangi mobilitas. Seluruh masyarakat diharapkan ikut mendukung program vaksinasi dengan melakukan vaksinasi di tiap-tiap daerah. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan kemudian menurunkan angka kematian yang disebabkan virus corona.<sup>31</sup> Pemerintah harapannya dapat melindungi masyarakat secara utuh, meningkatkan produktivitas dan pendapatan serta kesejahteraan. Vaksinasi merupakan upaya pencegahan yang spesifik atas suatu penyakit. Bila vaksinasi berhasil dilakukan, maka individu, keluarga sehat, tatanan masyarakat sehat, maka produktivitas akan meningkat. Dalam setiap pelaksanaan program-program pemerintah harus terkait instrument hukum yakni berupa peraturan perundang-undangan yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan termauk untuk program pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 ditetapkan jangka waktu pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan dapat diperpanjang bila diperlukan. Sedangkan untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diatur bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha dan organisasi profesi/kemasyarakatan.

Hingga bulan Maret 2022 Masyarakat di Kota Bitung belum sepenuhnya melakukan vaksinasi untuk itu Polres Bitung mendirikan gerai vaksin mobil di sekitar pintu masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung. Penyekatan ini dilakukan terhadap mobilitas kendaraan serta aktivitas masyarakat, baik yang keluar maupun masuk kota bitung. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap masyarakat pengguna jalan, meliputi KTP, kartu vaksin dan aplikasi peduli lindungi. Selama operasi

---

<sup>30</sup> <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32352/rakyat-indonesia-dan-pemerintah-harus-bekerja-sama-atasi-pandemi/0/berita>, diakses tanggal 12 April 2022.

<sup>31</sup> <https://www.republik.co.id/berita/qtuw75366/prokes-dan-kesehatan-imun-kunci-hadapi-varian-baru-covid-19>, diakses tanggal 12 April 2022.

berlangsung terdapat puluhan warga yang belum melakukan vaksinasi. Kemudian petugas kepolisian mengarahkan masyarakat untuk melakukan penyuntikan digerei vaksinasi keliling yang sudah disediakan<sup>32</sup>.

Penyekatan masyarakat dan pemeriksaan dilakukan oleh personel gabungan Polri, Sat Pol PP dan Dinas Perhubungan. Pemerintah menyiapkan beberapa instrument hukum sebagai landasan hukum mengenai penyiapan dan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang sudah direvisi dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan aturan pelaksanaan/turunan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pengadaan Vaksin dimulai dengan Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin virus corona oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pengadaan Vaksin tersebut meliputi: Penyediaan vaksin, peralatan pendukung sekaligus distribusi vaksin sampai kepada titik serah.

Sedangkan untuk pelaksanaan vaksinasi diatur bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, organisasi profesi/kemasyarakatan dan pihak lainnya yang dipandang perlu. Untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi, Menteri Kesehatan menetapkan: kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin dan standar pelayanan vaksinasi

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 dalam peraturan tersebut secara garis besar memuat aturan meliputi :

- a. Penyediaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan peralatan pendukung dan logistic yang diperlukan
- b. Distribusi vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Untuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 terkait Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* cakupan yang diatur meliputi:

- a. Melakukan perencanaan kebutuhan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Sasaran pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- c. Mendistribusi vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, peralatan, pendukung dan logistik.
- d. Melakukan pelaksanaan pelayanan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- e. Bekerja sama dalam pelaksanaan pelayanan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- f. Strategi komunikasi.
- g. Pencatatan dan pelaporan.
- h. Pendanaan.
- i. Pembinaan dan pengawasan.

Untuk menangani penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* lebih jauh dan dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian virus corona di seluruh dunia maka pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Untuk menindak lanjuti Instuksi Presiden pemerintah Kota Bitung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Peraturan Daerah ini dikeluarkan agar masyarakat lebih mentaati aturan-aturan yang sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah ini dan juga jera karena terdapat sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Peraturan Daerah. Penerapan Sanksi tersebut meliputi: Bagi setiap perorangan, pelaku usaha, pengelola atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta penyelenggara acara

---

<sup>32</sup> <https://tribattanews.sulut.polri.go.id/akselerasi-vaksinasi-polres-bitung-gelar-gerai-vaksin-mobile-di-pintu-masuk-kek>, diakses tanggal 12 April 2022.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dikenakan sanksi administratif.

Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa :

- a. Kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum
- b. Denda administratif sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sanksi bagi pelaku usaha, pengelolaan atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum selain perkantoran pemerintah yaitu: Setiap pelaku usaha, pengelola atau penyelenggara penanggung jawab tempat dan fasilitas umum pelaku selain perkantoran pemerintah yang melanggar ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Denda administratif paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- b. penghentian sementara operasional usaha;
- c. pencabutan izin usaha.

Sanksi bagi penyelenggara acara yaitu bagi penyelenggara acara yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pemberian aturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah ini berharap dapat mengerakkan hati masyarakat agar senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga kota Bitung bisa bebas dari pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Ketentuan Umum dalam peraturan ini menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan atau peraturan walikota<sup>33</sup>.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama di Kota Bitung pemerintah harus menindak secara tegas masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan karena menyangkut kehidupan masyarakat yang terancam kesehatannya.

Sementara Peraturan Daerah Kota Bitung mengenai penerapan sanksinya hanya berupa teguran, kerja sosial, dan denda administratif,

sehingga dengan sanksi tersebut masih banyak masyarakat yang mengabaikannya karena sebagian masyarakat yang tidak disiplin merasa sanksi tersebut tidak cukup berat.

Kesehatan bukan hanya tugas dari pemerintah semata, namun menjadi kewajiban bersama untuk mewujudkannya baik individu maupun masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam menerapkan *social/physical distancing* ini untuk memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* akan berhasil jika seluruh masyarakat ikut berperan dalam mewujudkannya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kota Bitung dalam mengantisipasi mewabahnya penularan virus corona, dimulai dengan meliburkan sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan Perguruan Tinggi, perkantoran dan tempat ibadah. Bahkan masyarakat diminta untuk menghindari aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan, menghindari keramaian dan tempat-tempat umum apabila tidak ada keperluan mendesak, menghentikan sementara kegiatan mengumpul massa atau pertemuan yang menghadirkan banyak orang, serta pemerintah meminta untuk menanggihkan setiap rencana perjalanan keluar kota atau daerah. Dalam mengatasi penyebaran virus corona di kota Bitung tim Polres Bitung melakukan pemeriksaan terhadap warga yang akan masuk di wilayah kota Bitung. Pemeriksaan dilakukan dengan penyekatan terhadap kendaraan yang masuk melalui salah satu pintu masuk kota Bitung yaitu di Pos Terpadu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dengan melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap warga yang melintas dan bila ditemukan suhu di atas 37,3 derajat maka akan dilakukan rapid tes di tempat tersebut. Tanggal 6 Agustus 2021 Kota Bitung masuk dalam wilayah zona merah dikarenakan jumlah pasien virus corona yang meningkat, sehingga pemerintah bergerak cepat untuk mengadakan rumah sakit darurat dan tempat isolasi terpusat terapung di kapal KM Tatamailau. Walikota Bitung menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Surat Edaran Walikota Bitung Nomor 008/565/WK tertanggal 25 Juli 2021. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat

<sup>33</sup> Pasal 1, Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2021

kecil. Oleh sebab itu, Walikota Bitung mengeluarkan kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini terlebih pada ekonomi masyarakat kecil. Walikota Bitung melakukan program bantuan sosial dalam penanganan *Covid-19*. Pemerintah kota Bitung mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Menyikapi peningkatan virus corona di kota Bitung, personil gabungan dari pemerintah kota Bitung, Polri dan TNI melakukan kampanye pengendalian virus corona dengan metode pengumuman dan sosialisai menggunakan sejumlah mobil ambulance puskesmas dan mobil patroli. Serta melakukan bagi-bagi masker dibeberapa titik yang dilalui. Tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bitung turut mengambil bagian dalam pencegahan dan penyebaran virus corona dengan melakukan pembagian masker dan *handsanitizer* kepada para pedagang dan pengunjung pasar girian serta mengajak masyarakat untuk mengsucceskan program vaksinasi virus corona.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kota Bitung dilakukan oleh pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP dengan cara melakukan operasi yustisi dan melakukan patroli gabungan dengan tujuan agar masyarakat patuh pada aturan dan juga protokol kesehatan. Penegakan Hukum juga dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu dengan memberikan sanksi teguran, tertulis denda administratif yang dibebankan kepada pelanggar sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kota Bitung Pemerintah Kota Bitung diharapkan untuk terus membuat kebijakan yang tegas agar dapat lebih memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa sadar dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan serta memberi edukasi dan sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat di kota Bitung

yang kurang akan pengetahuan bahaya virus corona.

2. Bagi Masyarakat Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap kasus wabah Corona virus Disease 2019 (COVID-19) dan selalu patuh akan protokol kesehatan yang telah berlaku. Supaya kasus virus corona dapat terkendali dan masyarakat bisa beraktivitas secara aman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan dan Undang-Undang :**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan Kekarantinaan.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

### **Literatur :**

- Adrianto Taufiq Tuhana, 2020, Tak Perlu Panik Menghadapi Pandemi Covid-19, Global Pustaka Utama Yogyakarta
- Apeldoorn, L.V., dan Van, L. J., 2009 Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta:Pradnya Paramitha.
- Santoso Lukman, 2016, Negara Hukum dan Demokrasi : Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Refromasi, IAIN Po PRESS.
- Suharto Edi, 2008 Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung:Alfabeta.
- Sunarso Siswanto, 2005, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### **Sumber Internet**

- <https://sindomanado.com/2020/04/03/wali-kota-bitung-salurkan-bantuan-untuk-warga-terdampak-virus-korona/?amp=1>.
- <https://tribratanews.sulut.polri.go.id/kasat-sabhara-polres-bitung-pimpin-pemeriksaan-covid-19-di-pos-terpadu-kek-2-warga-ditemukan-reaktif>.
- <https://amp.tirto.id/protokol-kesehatan-adalah-aturan-saat-pandemi-covid-19-ini-isinya-f3f3>.
- <https://beritamanado.com/update-12-februari-kasus-aktif-covid-19-di-kota-bitung-kini-capai-207-orang/amp/>.

<https://news.detik.com/berita/d-4952767/data-sebaran-790-kasus-positif-corona-di-indonesia-25-maret-2020>.

<https://radarbengkulu.rakyatbengkulu.com/2021/07/26/realitas-the-last-re-so-sanksi-hukum-pidana-dalam-penegakan-hukum-protokol-kesehatan/>.

<https://redaksisulut.com/ini-isi-surat-edaran-ppkm-level-iv-dan-permintaan-maurits-hengky-kepada-masyarakat-bitung>.

<https://regional.kompas.com/read/2021/08/06/064544578/kasus-covid-19-terus-melonjak-7-daerah-di-sulut-jadi-zona-merah?page=all#page2>.

<https://suluttimes.com/2022/04/tp-pkk-kota-bitung-berbagi-600-masker-dan-handsanitizer.amp/>.

<https://www.bitung.city/2020/03/pencegahan-penyebaran-viruscorona -html>.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/32352/rakyat-indonesia-dan-pemerintah-harus-bekerja-sama-atasi-pandemi/0/berita>